



WALIKOTA MANADO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR: 22 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DI KOTA MANADO

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di lingkungan Kota Manado, sebagai amanat ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Di Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1984 tentang Pemberian Tanda Penghargaan di Bidang Olahraga;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 tentang Hari Olahraga Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor SK.1400A/MENPORA/VIII/2005 tentang Petunjuk

- Pelaksanaan Pemberian Tanda Penghargaan Bidang Olahraga;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DI KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Manado.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado.
5. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
8. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Organisasi lain adalah organisasi selain organisasi olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perseorangan adalah orang perorang atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
15. Lembaga Pemerintah adalah suatu organisasi/lembaga/badan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 2

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi lain, dan/atau Perseorangan.

BAB III
BENTUK PENGHARGAAN
Pasal 3

- (1) Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk:
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. asuransi;
 - f. kesejahteraan; atau
 - g. bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.

BAB IV
PERSYARATAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Kemudahan

Pasal 4

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan kepada pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat nasional, dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Basiswa

Pasal 5

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal;
 - b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - c. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 6

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi olahragawan yaitu:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi pembina olahraga meliputi:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;

- b. mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat nasional, dan/atau internasional;
 - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - d. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara nasional, dan/atau internasional.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi tenaga keolahragaan, meliputi:
- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. membina dan melatih olahragawan atau tim nasional sehingga menjadi juara tingkat nasional, dan/atau internasional;
 - c. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional, dan/atau internasional;
 - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau
 - e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi untuk mendapatkan beasiswa dari perusahaan BUMN/BUMD/swasta kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga Pekerjaan

Pasal 7

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mendapatkan medali pada level kejuaraan nasional/internasional;
- (3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan bagi pelatih olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
 - b. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat, nasional, dan/atau internasional;
 - c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
 - d. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat; dan
 - e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi untuk memberikan pekerjaan di perusahaan BUMN/BUMD/swasta kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 8

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai negeri sipil dan kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Asuransi

Pasal 9

- (1) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjadi juara tingkat nasional, dan/atau internasional; atau

- b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional, dan/atau internasional; atau
 - c. telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling sedikit 5 (lima) tahun bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi untuk mendapatkan asuransi dari perusahaan BUMN/BUMD/swasta kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.

Bagian Keenam

Kesejahteraan Pasal 10

- (1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. rumah tinggal; atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pembina olahraga atau tenaga keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan BUMN/BUMD/swasta kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.

**Bagian Ketujuh
Bentuk Penghargaan Lainnya**

Pasal 11

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada atlet berprestasi ditentukan sebagai berikut :

a. Kelompok Olahraga Berprestasi :

Iven Kejuaraan	Medali	Jumlah Bonus	Keterangan
Olimpiade	Emas	Rp.150.000.000	
	Perak	Rp.125.000.000	
	Perunggu	Rp.100.000.000	
Asian Games	Emas	Rp.125.000.000	
	Perak	Rp.100.000.000	
	Perunggu	Rp. 75.000.000	
Sea-Games	Emas	Rp.100.000.000	
	Perak	Rp. 75.000.000	
	Perunggu	Rp. 50.000.000	
PON	Emas	Rp. 75.000.000	
	Perak	Rp. 50.000.000	
	Perunggu	Rp. 25.000.000	

b. Kelompok Olahraga Pelajar dan Mahasiswa :

Iven Kejuaraan	Medali	Jumlah Bonus	Keterangan
Asian University Games	Emas	Rp.30.000.000	
	Perak	Rp.20.000.000	
	Perunggu	Rp.10.000.000	
POMNAS	Emas	Rp.20.000.000	
	Perak	Rp.15.000.000	
	Perunggu	Rp. 7.000.000	
POPNAS	Emas	Rp.10.000.000	

	Perak	Rp. 7.000.000	
	Perunggu	Rp. 5.000.000	
POPWIL	Emas	Rp. 7.500.000	
	Perak	Rp. 5.000.000	
	Perunggu	Rp. 3.000.000	
POPDA	Emas	Rp. 5.000.000	
	Perak	Rp. 2.500.000	
	Perunggu	Rp. 1.000.000	

c. Kelompok Olahraga Penyandang Cacat :

Iven Kejuaraan	Medali	Jumlah Bonus	Keterangan
Internasional	Emas	Rp.125.000.000	
	Perak	Rp.100.000.000	
	Perunggu	Rp. 75.000.000	
Nasional	Emas	Rp. 75.000.000	
	Perak	Rp. 50.000.000	
	Perunggu	Rp. 25.000.000	

- (4) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan berdasarkan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi untuk mendapatkan bentuk penghargaan lainnya dari perusahaan BUMN/BUMD/swasta kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 12

- (1) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat diberikan kepada atlet dan pelatih yang berprestasi dalam kejuaraan tingkat Kota Manado.
- (2) Besaran Pemberian Penghargaan dalam bentuk lain dalam kejuaraan tingkat Kota Manado ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Manado.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi untuk mendapatkan penghargaan dalam bentuk lain dalam kejuaraan tingkat Kota Manado dari perusahaan BUMN/BUMD/swasta kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi.

BAB V
TATA CARA PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pengusulan Penghargaan

Pasal 13

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional diusulkan/dicalonkan oleh organisasi dan lembaga terkait atau badan khusus yang dibentuk kepada Walikota;
- (2) Khusus pemberian penghargaan sesuai Pasal 11 dapat langsung diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado atau organisasi dan lembaga terkait atau badan khusus kepada Walikota;
- (3) Setiap usulan harus dilengkapi dengan data pribadi, bukti prestasi yang diraih atau jasa dan darma bakti yang menonjol atau luar biasa serta rekomendasi dari pengurus cabang olahraga Kota Manado atau Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Manado;

Bagian kedua
Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Pasal 14

- (1) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Tim Penilai;
- (2) Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. Hari olahraga nasional;
 - b. hari ulang tahun lahirnya Kota Manado.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada acara resmi lainnya.
- (4) Bagi Penerima penghargaan bidang olahraga yang telah meninggal dunia dapat dilakukan dan diserahkan kepada isteri/suami atau ahli warisnya;

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan menjadi tanggungjawab pemberi penghargaan yang diperoleh dari sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian penghargaan olahraga, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam pemberian penghargaan olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 8 November 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 9 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010